

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berbicara sejarah Terorisme tidak terlepas dari peristiwa pengeboman gedung kembar *World Trade Centre* (WTC) dan Pentagon di New York Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut merupakan pukulan telak terhadap supremasi AS sebagai negara adidaya, dan AS meresponnya dengan slogan “war against terrorism”. Peristiwa WTC dan Pentagon, serta respon AS sebagai satu-satunya negara adidaya (the only superpower). Hegemoni AS nampak pada respon AS terhadap terorisme secara umum, dan khususnya pada invasi ke afghanistan dan Irak. AS cenderung bertindak represif terhadap segala tindakan yang di anggap mengancam keamanan negaranya, bahkan cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia(HAM) yang menjadi agenda politik dunia sebelumnya.¹

Sebenarnya terorisme telah lama ada dan bahayanya telah disadari oleh negara-negara di dunia jauh sebelum peristiwa pengeboman WTC dan Pentagon. Namun pada saat itu, terorisme masih terbatas dalam sekat negara dan regional belum mengglobal sebagaimana yang terjadi setelahnya. Kejahatan sistemik ini membuat banyak negara tergerak untuk melawannya. Konsepsi terorisme hingga kini masih belum menemui titik spesifikasi yang kongkrit. Abstraknya definisi terorisme membuat hampir segala bentuk tindak kejahatan yang merampas kehidupan manusia dan disertai kekerasan masuk dalam definisi terorisme.

¹Ari wibowo, *hukum pidana terorisme*, graha ilmu,yogyakarta-2012

Walaupun belum ada konsepsi tunggal dari terorisme, ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorisme.

Kesadaran dunia akan bahaya terorisme di tunjukan dengan keberadaan beberapa konvensi internasional tentang terorisme, seperti *Internasional convention and Supression of Terrorism (1937)*, *International Convention for the Supression of Financing of Terrorism (1999)*. Disamping itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism (1994)* dan *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism (1996)*.² Meskipun telah adanya aturan Internasional yang telah diturunkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa. Namun, tidak ada aturan yang spesifik mengikat dan mendefinisikan terorisme secara kongkrit. Hal ini mengingat bahwa kejahatan terorisme dapat berbentuk apapun dan dalam kondisi apapun, Seperti pembajakan pesawat (Word Trade Center Tragedy 9/11), penembakan membabi-butu (Paris Tragedy 2015), dan Pengeboman dengan alat peledak yang baru-baru ini terjadi di Surabaya dan sekitarnya dengan berbagai titik yang berbeda.

Tindakan terorisme dilakukan dengan beberapa cara yaitu :³ pengeboman atau teror bom pembajakan serangan militer dan pembunuhan, penghadangan, penculikkan dan penyanderaan, perampokan, pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali (firebombing), serangan bersenjata,

²United Nations, [http://untreaty.un.org/cod/terrorism/terrorism_tableupdate January2009.pdf](http://untreaty.un.org/cod/terrorism/terrorism_tableupdate_January2009.pdf), "Extract from the report of the secretary – general on measures to elliminate international terrorism as updated on january 2011" Diakses pada 25 mei 2019

³ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 108-115.

serta penggunaan senjata pemusnah massal (senjata nuklir). Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.⁴

Baru-baru ini dunia internasional kembali dihebohkan dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh pemuda yang melakukan pembunuhan massal, penembakan secara brutal terjadi di dua masjid Selandia Baru. Pelaku Brenton Harrison Tarrant (28) secara keji menembaki jemaah Salat Jumat. Warga Negara Indonesia (WNI) pun menjadi korban. Peristiwa mengerikan ini terjadi di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, Selandia Baru. Penyerang menyiarkan secara langsung tindakannya, setidaknya sebagian dari keseluruhan aksinya. Total 50 orang meninggal dunia dalam insiden itu. 42 meninggal di Masjid Al Noor, tujuh orang di Linwood dan satu lagi di rumah sakit. Tindakan keji ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai agama mana pun. Brenton Harrison Tarrant telah didakwa pada 16 Maret 2019 dengan pasal pembunuhan. Sementara dua tersangka lainnya masih ditahan setelah penembakan. Brenton Tarrant disebut sebagai seorang ekstremis sayap kanan dan pendukung 'supremasi kulit putih' dan merupakan warga kelahiran Australia. Perdana Menteri Selandia Baru mengatakan bahwa sebagian korban merupakan

⁴Muladi, 2002, "Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No.03 Desember 2002, Hal. 1

pendatang dan migran dan tetap merupakan bagian dari Selandia Baru. Pria berusia 28 tahun ini menyebut ia dilahirkan "dari kelas pekerja, keluarga berpenghasilan rendah yang memutuskan mengambil sikap untuk memastikan masa depan bagi rakyat saya. Ia mengatakan melakukan serangan itu untuk "secara langsung mengurangi tingkat imigrasi ke tanah-tanah Eropa."⁵

Tarrant menggambarkan alasannya melakukan serangan itu adalah untuk “menunjukkan kepada penjajah bahwa tanah kami tidak akan pernah menjadi tanah mereka, tanah air kami adalah milik kami sendiri dan selama orang kulit putih masih hidup, mereka tidak akan pernah menaklukkan tanah kami dan mereka tidak akan pernah menggantikan kami." Tarrant mengungkap dia telah merencanakan aksinya dua tahun lalu, dan tiga bulan lalu ia memutuskan aksinya untuk dilakukan di Christchurch. Dia mengatakan Selandia Baru bukan "pilihan asli untuk penyerangan" tapi menjelaskan Selandia Baru sebagai "target yang kaya akan suasana yang sama seperti di mana pun di Barat." "Penyerangan di Selandia Baru akan memusatkan perhatian pada kebenaran serangan terhadap peradaban kami, tidak ada tempat di dunia ini yang aman, para penyerbu berada di semua tanah kami, bahkan di daerah-daerah terpencil di dunia dan tidak ada tempat yang aman dan bebas dari imigrasi," jelas Tarrant dalam manifesto.⁶

Ia mengklaim melakukan aksinya mewakili jutaan orang Eropa dan bangsa-bangsa etno-nasionalis lainnya. Dia berkata, "Kita harus memastikan keberadaan rakyat kami dan masa depan anak-anak kulit putih." Pelaku menggambarkan serangan itu sebagai tindakan "balas dendam" pada penjajah atas

⁵<https://tirto.id/alasan-pelaku-penembakan-masjid-christchurch-terungkap-di-manifesto-djAJ> Di akses 12 april 2019 pukul 19.00 WIB

⁶<http://bangka.tribunnews.com/2019/03/18/ternyata-ini-alasan-brenton-tarrant-pilih-selandia-baru-lokasi-serangan-teror-penembakan>

ratusan ribu kematian yang disebabkan oleh penjajah asing di tanah Eropa sepanjang sejarah. Ia juga ingin membalaskan perbudakan jutaan orang Eropa yang diambil dari tanah kelahiran mereka untuk menjadi "budak Islam" dan untuk ribuan nyawa Eropa yang hilang karena serangan teror di seluruh tanah Eropa. Dia juga mengatakan serangan itu untuk membalas dendam terhadap kematian Ebba Akerlund, anak berusia 11 tahun yang terbunuh dalam serangan teror 2017 di Stockholm. Tarrant menyebut serangan Stockholm sebagai "peristiwa pertama" yang menginspirasinya untuk melakukan serangan. Tarrant mengatakan dia tidak merasa menyesal atas serangan itu. "Saya hanya berharap saya bisa membunuh lebih banyak penjajah, dan lebih banyak pengkhianat juga."

Dia juga mengatakan ada "komponen rasial untuk serangan itu" dan menggambarkannya sebagai "anti-imigrasi" dan "serangan atas nama keanekaragaman". Dia juga mengatakan dia akan mengaku tidak bersalah jika dia selamat dan kasusnya dibawa ke pengadilan.⁷ jika dilihat dari segi tempat terjadinya adalah di dalam wilayah suatu Negara, semua pelakunya maupun korbannya sebagian adalah warga Negara dari Negara yang bersangkutan juga dari warga negara lain, karena peristiwanya sedemikian rupa sifatnya, misalnya para korban yang jumlahnya demikian banyaknya dan adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu masalahnya, serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan motif, maksud, maupun tujuan dari si pelakunya, masyarakat internasional baik Negara-negara maupun orang perorangan dari berbagai Negara tanpa memandang perbedaan-perbedaan agama atau kepercayaan, etnis, paham politik, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya,

⁷<https://internasional.kompas.com/read/2019/03/16/14183181/jika-tak-ditangkap-teroris-penembak-masjid-selandia-baru-bakal-terus> di akses 1 april 2019. 19.00 WIB

secara spontan memberikan reaksi keras atas peristiwa tersebut, dengan mengecam dan mengutuknya sebagai tindakan biadab, tidak berperikemanusiaan. Kasus ini merupakan perbuatan pelanggaran ham berat, yang mana pembunuhan massal yang dilakukan secara terang-terangan dan di peruntukan karena adanya dasar sebuah keinginan dan merupakan motif balas dendam. Pada hakikatnya semua itu menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat membenarkan perbuatan seperti itu, apapun motif, maksud, ataupun tujuannya, sebab bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum, dan rasa keadilan umat manusia.

Melihat dengan apa yang terjadi di kota cristcur,selandia baru. Memerlihat kan bahwa adanya kepentingan ideologi berwujud pada kebencian terhadap pihak yang menindas dan menghalangi mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan atau ke kekawatiran terhadap tanah kelahiran mereka yang akan diduduki oleh pendatang seperti imigran .Sebagai mahasiswa hukum, terkhusus nya penulis selaku mahasisiwi hukum program kekhususan hukum internasional, penting nya untuk kita dapat melihat kejadian ini secara menyeluruh sebagai suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan Terorisme dan termasuk merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena perbuatan yang menimbulkan banyak nya korban jiwa yang melayang secara sia-sia karena adanya kpentingan ideologi . dan bagaimana kedepannya kita dapat mengetahui penegakan hukum internasional terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan masalah ini agar dapat menganalisa masalah tersebut terkait :

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN
PENEGAKKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAK
PIDANA TERORISME INTERNASIONAL (Studi : kasus penembakan
massal di dua Masjid di Selandia Baru) “**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terorisme terhadap penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Terorisme pada penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru menurut Hukum Internasional ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Terorisme pada penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana penegakan hukum terhadap Terorisme pada penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a) Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional

mengenai Pengaturan dan Penegakkan hukum internasional terhadap Terorisme terkait pembunuhan massal di dua mesjid Selandia baru

b) Secara Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akedemisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum internasional terutama terkait Pengaturan dan Penegakkan hukum internasioal terhadap Terorisme terkait pembunuhan massal di dua mesjid Selandia baru

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.⁸

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mahmudi,2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, *Grafindo*,hlm. 1.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. *Grafindo*, HLM. 118.

yang digunakan sebagai data sekunder. Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan maka, bahan pustaka dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok :

1. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme)
 2. International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris)
 3. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.¹¹
 3. Badan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain : ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahasa inggris, majalah, koran dan internet¹²

¹⁰Ibid., Hlm. 136

¹¹Ibid., hlm. 137

¹²Ibid., hlm.138

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakanya buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundangan-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini

b. Sumber data

1. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
2. Perpustakaan Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Koleksi buku pribadi milik peneliti

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, dan hasil wawancara dengan narasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dan menganalisis data, sebagai berikut :

a. Editing

Data yang diperoleh kemudian di teliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.


b. Coding

Proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan, dalam menganalisis data dalam penulisan

ini, penulis memakai data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penilaian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.¹³



¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Grafindo, hlm. 118.